



(UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

Nomor : 22/Rek/UJ/X/2021

**TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAKUAN DAN KONVERSI
SATUAN KREDIT SEMESTER BAGI MAHASISWA PINDAHAN
DI UNIVERSITAS JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Jakarta menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
 - b. Bahwa Universitas Jakarta melakukan pengakuan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir huruf a dan b, untuk menjamin mutu proses pengakuan dan konversi satuan kredit semester di lingkungan Universitas Jakarta perlu menetapkan keputusan tentang Prosedur Operasional Standar pengakuan dan konversi satuan kredit semester bagi mahasiswa pindahan di Universitas Jakarta dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi;
 5. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. SK Rektor Universitas Jakarta Nomor 21/Rek/UJ/X/2021 tentang Pedoman Akademik Universitas Jakarta;
 7. Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- Rapat Akademik Rektor bersama Warek 1, Kabiرو Administrasi Akademik dan Para Pimpinan Fakultas Universitas Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAKUAN DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER BAGI MAHASISWA PINDAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAKARTA



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJ)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

BAB I PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Jakarta;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Jakarta;
- (3) Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di Fakultas;
- (4) Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi pada Program Studi di bawah Fakultas di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab menyelenggarakan perkuliahan di tingkat Program Studi;
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Jakarta, terdiri atas mahasiswa Kelas Reguler Pagi dan Kelas Reguler Karyawan;
- (6) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang tercatat resmi di PT lain yang mengajukan permohonan resmi untuk melanjutkan studi ke Universitas Jakarta;
- (7) Status akreditasi perguruan tinggi atau Program Studi adalah hasil penilaian akreditasi dari BAN PT dalam kurun waktu yang terbaru;
- (8) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan perguruan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
- (9) Pengajuan dan konversi satuan kredit semester adalah mengakui satuan kredit semester yang pernah diperoleh dari program studi asal dan mengkonversi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Program Studi penerima.

Pasal 2

- (1) Pengajuan dan konversi satuan kredit semester bertujuan agar mahasiswa tidak kehilangan angka kredit yang pernah diperoleh di perguruan tinggi asal;
- (2) Pengajuan dan konversi satuan kredit semester berfungsi untuk mengetahui satuan kredit semester yang diakui dan Satuan Kredit Semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa.

BAB II PENGAKUAN DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan sistem kredit semester pada perguruan tinggi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk pindah dari suatu jurusan/Program Studi ke jurusan/Program Studi lainnya, dari suatu fakultas/perguruan tinggi ke fakultas/perguruan tinggi lainnya, dengan mengakui dan mengkonversi angka kredit yang pernah diperoleh di perguruan tinggi asal;
- (2) Prosedur perpindahan, syarat-syarat perpindahan dan konversi satuan kredit semester ditentukan tidak hanya berdasarkan atas pengajuan kredit yang dimiliki mahasiswa, tapi disesuaikan dengan Universitas Jakarta;
- (3) Prinsip pengajuan satuan kredit semester harus mengacu dan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran pada masing-masing kurikulum di setiap Program Studi.



BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa pindahan mengisi formulir di Website Universitas Jakarta;
- (2) Mahasiswa pindahan mengajukan surat permohonan pindah kepada Dekan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan;
- (3) Fakultas/Program Studi wajib mengecek ke perguruan tinggi asal untuk klarifikasi kebenaran sebab pindah dan status mahasiswa pindahan yang bersangkutan di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) asal.
- (4) Waktu pengajuan surat permohonan pindah maksimal satu minggu sebelum masa daftar ulang (her registrasi) setiap semester di Universitas Jakarta;
- (5) Membawa surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal calon, disertai dengan bukti transkrip nilai/SKS yang telah ditempuh dan alasan kepindahan mahasiswa bersangkutan;
- (6) Membawa fotokopi status akreditasi Program Studi atau perguruan tinggi asal;
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif dari perguruan tinggi asal minimal 2.0;
- (8) Membawa Ijazah Diploma (untuk: alih jenjang) dan transkrip akademik berikut nilainya yang sudah dilegalisasi stempel basah;
- (9) Ketua Program Studi wajib melaporkan ke Dekan (jika mahasiswa pindahan tersebut dinilai sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) untuk mendapatkan persetujuan;
- (10) Setelah mendapat persetujuan dari Dekan, Dekan selanjutnya melaporkan ke Kepala Biro Akademik untuk dilakukan pengecekan ulang dan persetujuan;
- (11) Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Biro Akademik, selanjutnya calon mahasiswa pindahan melakukan pembayaran her-registrasi ke Bagian Keuangan Universitas melalui Virtuan Account yang telah ditentukan;
- (12) Setelah dilakukan pembayaran her-registrasi, calon mahasiswa pindahan selanjutnya melaporkan ke Ketua Program Studi untuk dilakukan konversi nilai dan lama masa studi yang mesti ditempuh;
- (13) Kemudian, setelah ditentukan dan ditetapkan besaran bobot SKS dan Mata Kuliah yang dikoversi serta mesti diambil oleh calon mahasiswa pindahan tersebut, termasuk lama masa studi yang mesti ditempuh, Ketua Program Studi melaporkan ke Dekan untuk dicek dan mendapatkan persetujuan;
- (14) Setelah disetujui oleh Dekan, selanjutnya Dekan melaporkan ke Kepala Biro Akademik untuk dicek kembali dan mendapatkan persetujuan. Apabila Kepala Biro Akademik menyetujui, selanjutnya Kepala Biro Akademik mengembalikan ke Dekan untuk diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) calon mahasiswa yang bersangkutan melalui Ketua Program Studi.

BAB IV SYARAT PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 5

- (1) Mahasiswa tidak dalam status dikeluarkan/putus kuliah/DO (*drop out*) dari suatu perguruan tinggi;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan mengundurkan diri dari perguruan tinggi asal dan terdaftar di Pangkalan Data Dikti dengan status keluar/mengundurkan diri;
- (3) Mahasiswa Program Diploma (alih jenjang) yang melanjutkan ke program sarjana berasal dari perguruan tinggi lain;
- (4) Mahasiswa pindahan dari Program Studi perguruan tinggi lain.



(UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

BAB V **KETENTUAN MAHASISWA PINDAHAN**

Pasal 6

- (1) Program Studi atau perguruan tinggi asal telah memiliki status akreditasi dari BAN PT;
- (2) Telah mengikuti pendidikan selama paling sedikit 2 semester di perguruan tinggi asal;
- (3) Program Studi dan perguruan tinggi asal telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
- (4) Pengajuan dan konversi satuan kredit semester diterapkan pada seluruh satuan kredit semester yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal dengan tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku di Universitas Jakarta;
- (5) Total SKS yang dikonversi dari perguruan tinggi asal oleh Program Studi penerima (Unija) didasarkan dan disesuaikan pada kurikulum serta bobot SKS yang telah disesuaikan dan diberlakukan di lingkungan Program Studi Universitas Jakarta

BAB VI **MATA KULIAH YANG DIAKUI/DIKONVERSI**

Pasal 7

Fakultas/Ketua Program Studi melakukan konversi mata kuliah mahasiswa pindahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Acuan konversi mata kuliah untuk mahasiswa pindahan menggunakan kurikulum yang berlaku pada semester berjalan;
- (2) Hanya mata kuliah yang memperoleh nilai minimal C yang dapat dikonversi satuan kredit semesternya;
- (3) Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki kesamaan silabus, isi, atau jumlah kredit dengan mata kuliah di program studi penerima;
- (4) Satu mata kuliah hanya boleh dialihkan ke satu mata kuliah yang mempunyai ekuivalensi yang sama dalam hal nama matakuliah, silabus, capaian pembelajaran/kompetensi, dan mengikuti jumlah SKS Program Studi penerima;
- (5) Mata kuliah pilihan wajib Program Studi Universitas Jakarta wajib diambil oleh mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi di luar Program Studi Universitas Jakarta;
- (6) Konversi mata kuliah menggunakan prinsip ekuivalensi yakni mata kuliah dari perguruan tinggi asal diakui berdasarkan kelompok mata kuliah yang sama dengan kelompok mata kuliah Program Studi penerima;
- (7) Pengakuan satuan kredit semester pindahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Fakultas atas usul Ketua Program Studi;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

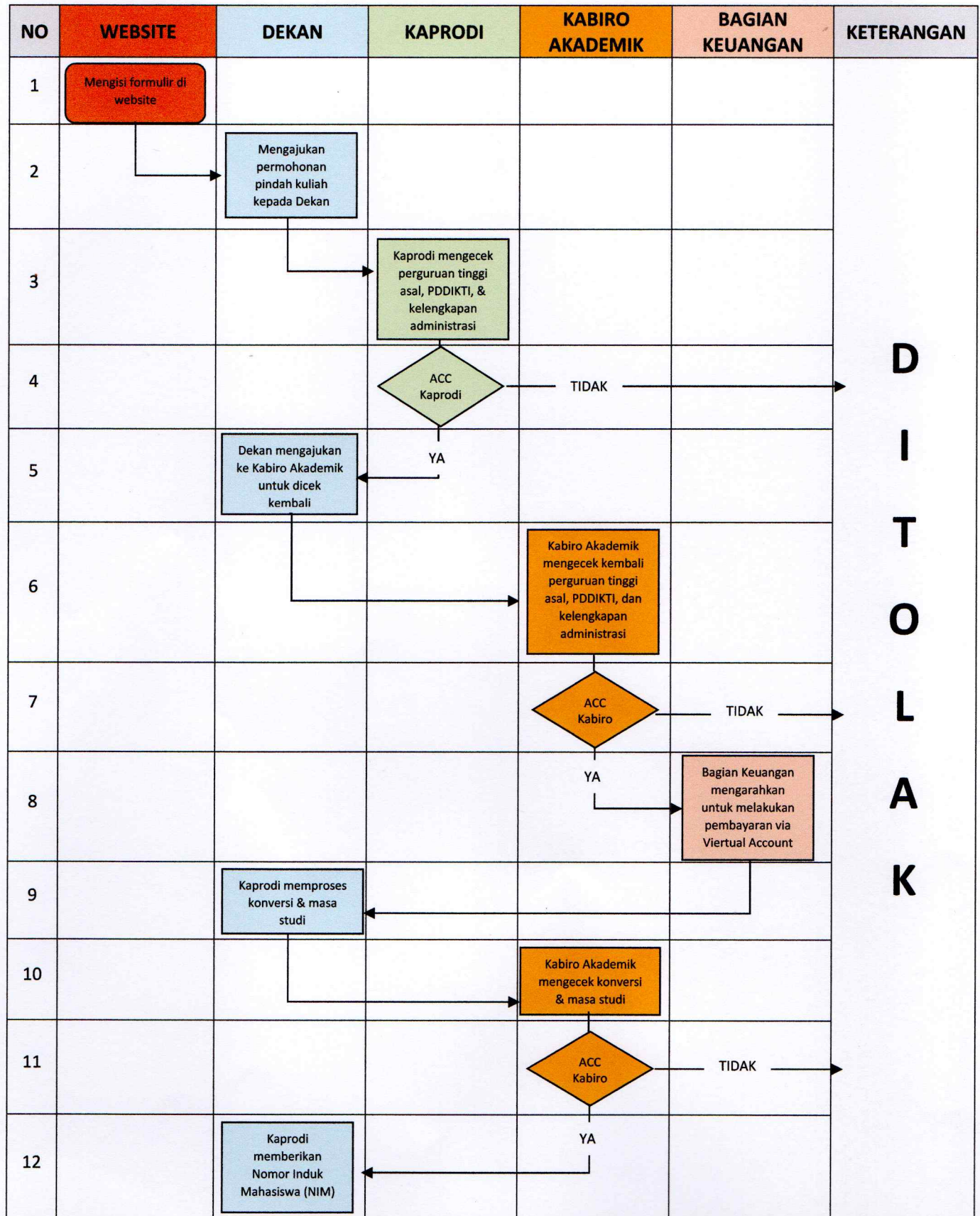


Shafria Sada Manaf, S.H., M.M
NIDN : 0314047004

Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II Universitas Jakarta;
2. Kepala Biro Akademik Universitas Jakarta;
3. Para Dekan di Lingkungan Universitas Jakarta;
4. Para Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Jakarta;

**Lampiran Bagan Alur Mekanisme dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan, berdasar pada
SK Rektor Nomor 22/Rek/UJ/X/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Pengakuan
dan Konversi Satuan Kredit Semester bagi Mahasiswa Pindahan di Universitas Jakarta**



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

Universitas Jakarta
Rektor,

Shafrira Sada Manaf, S.H., M.M
NIDN : 0314047004

